

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Donald E. Kieso dalam dalam Dwi Martani, et al (2012) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi merupakan suatu sistem dengan input data atau informasi dan output berupa informasi dn laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas”.

Azhar Susanto (2013:64). Definisi akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi aatau laporan untuk berbagai kepentingan baik individu atau kelompok tentang aktivitas/oprasi/peristiwa ekonomi atau keuangan suatu organisasi”.

Menurut Warren (2008:10) Pengertian Akuntansi adalah :

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.” Akuntansi sangat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan menurut definisi Warren yaitu meliputi kreditor, pemasok, investor, karyawan, pemilik, dan lain-lain.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi berkaitan dengan proses pengidentifikasian, penganalisaan, pengukuran dan kemudian mengubah data dalam bentuk catatan akuntansi yang tujuan akhirnya

diharapkan memperoleh informasi keuangan yang relevan dan andal sehingga dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan.

2.1.2 Audit

2.1.2.1 Pengertian Audit

Alvin A. Arens, Rendal J. Elder, Mark S. Beasley (2012,24)

mendefinisikan auditing adalah sebagai berikut:

“Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”

Menurut Agoes (2012:3), pengertian Audit adalah sebagai berikut:

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:1) definisi auditing adalah:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Berdasarkan definisi tersebut bahwa auditing harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kinerja yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2.1.2.2 Jenis-jenis Audit

Pengauditan dapat dibagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya pengauditan tersebut. Dibawah ini akan dipaparkan beberapa jenis audit menurut ahli.

Menurut Agoes (2012:10) ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*).
 2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*).
-
1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*), yaitu suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
 2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*), yaitu suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan *auditee* yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan”.

Menurut Agoes (2012:9) ditinjau dari jenis pemeriksaan maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

1. Audit Operasional (*Management Audit*).
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)
3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)
4. Audit Komputer (*Computer Audit*)

1. Audit Operasional (*Management Audit*), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem *Elektronic Data Processing (EDP)*".

Dari uraian tersebut, jenis-jenis audit dapat ditinjau dari luasnya pemeriksaan serta dapat ditinjau dari jenis pemeriksaan tergantung pada kebutuhan pengguna laporan keuangan.

2.1.2.3 Kualitas Audit

Auditor harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar ini disebut sebagai Pernyataan Standar Auditing (PSA). Standar tersebut digunakan auditor sebagai pedoman pelaksanaan audit atas laporan keuangan klien.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2011:150.7, Standar Auditing Seksi 150, menjelaskan mengenai standar auditing yang terdiri dari:

1. Standar umum

- a. Auditing dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental dipertahankan oleh auditor.
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama.

2. Standar pekerjaan lapangan

- a. Melakukan rencana pekerjaan sebaik-baiknya
- b. Supervisi asisten dengan semestinya
- c. Memahami pengendalian intern untuk merencanakan audit menentukan sifat, saat dan lingkungan pengujian yang akan dilakukan
- d. Bukti audit kompeten yang cukup untuk menyatakan pendapat atas keuangan yang di audit.

3. Standar Pelaporan

- a. Kesesuaian dengan SPAP

- b. Kepatuhan terhadap SOP
- c. Pengungkapan informative dalam laporan keuangan
- d. Tidak dikenakan mengungkap rahasia klien

2.1.2.4 Pengertian Auditor

Suatu aktivitas audit dilakukan oleh seorang auditor untuk menemukan suatu ketidakwajaran terkait dengan informasi yang disajikan. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011) tentang auditor, audit dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor adalah independensi, integritas dan kompetensi. Dua kriteria yang pertama lebih bersifat kualitatif, sehingga sulit untuk mengukurnya. Sebaliknya, kompetensi lebih nyata dan dapat kita telaah sejauh mana seseorang dapat dikategorikan kompeten.

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Untuk memperoleh kompetensi tersebut, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi auditor yang dikenal dengan nama pendidikan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*). Ada beberapa komponen dari kompetensi auditor, yakni: mutu profesional, pengetahuan umum dan keahlian khusus.

Dalam menjelaskan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu profesional yang baik, mutu profesional seorang auditor yaitu:

1. Berpikiran terbuka (*open minded*);
2. Berpikiran luas (*broad minded*);
3. Mampu menangani ketidakpastian;
4. Mampu bekerjasama dalam tim;
5. Rasa ingin tahu (*inquisitive*);
6. Mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah;
7. Menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif.

Disamping itu, auditor juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena selama masa pemeriksaan banyak dilakukan wawancara dan permintaan keterangan dari auditan untuk memperoleh data.

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan review analitis (*analytical review*), pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan auditing dan pengetahuan tentang sektor publik. Yang tidak boleh dilupakan, adalah pengetahuan akuntansi untuk membantu dalam memahami siklus entitas dan laporan keuangan serta mengolah data dan angka yang diperiksa.

Keahlian khusus yang harus dimiliki seorang auditor antara lain keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, statistik, keterampilan mengoperasikan komputer serta kemampuan menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor merupakan orang yang sangat memegang peranan penting dalam aktivitas audit dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan audit sesuai dengan standar profesionalnya.

2.1.2.5 Jenis-jenis Auditor

Menurut Rendal, etcdalam Amir Abadi Jusuf (2011:19) mengklasifikasikan jenis-jenis auditor menjadi empat, yaitu:

1. Akuntan Publik Terdaftar.
2. Auditor Pemerintah.
3. Auditor pajak.
4. Auditor Internal.

1. Akuntan Publik Terdaftar

Auditor independen berasal dari kantor akuntan publik bertanggungjawab atas audit laporan keuangan historis auditee-nya. Independen dimaksudkan sebagai sikap mental auditor yang memiliki integritas tinggi, objektif terhadap masalah yang timbul dan tidak memihak pada pihak manapun. Siti Kurnia Rahayu dan Ely Kushayati (2010:13).

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang berasal dari lembaga yang bertanggungjawab secara fungsional terhadap kekayaan atau keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pada tingkat tertinggi, Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jendral (Itjen) yang ada pada lembaga-lembaga pemerintahan. Siti Kurnia Rahayu dan Ely Kushayati (2010:13).

3. Auditor Pajak

Auditor pajak bertugas melakukan pemeriksaan ketaatan wajib pajak yang diaudit terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku.

4. Auditor Internal

Auditor intern adalah auditor yang bekerja di perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Mulyadi (2001:29:30)

2.1.3 Kompetensi

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi

Standar umum pertama (SA Seksi 210 SPAP 2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:429) mendefinisikan kompetensi adalah sebagai berikut:

“Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mencapai tugas yang menentukan pekerjaan individual”.

Pengertian lain mengenai kompetensi menurut Rendal J. Elder, et al dalam Amir Abadi Jusuf (2012:322) mendefinisikan kompetensi adalah sebagai berikut:

“Kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan yang bertujuan mencapai tugas-tugas yang mendefinisikan tugas setiap orang”.

Menurut Agoes (2013:163) mendefinisikan kompetensi adalah sebagai berikut:

“Kecakapan, kemampuan, kewenangan dan penugasan. Dengan demikian kompetensi dapat diartikan sebagai penugasan dan kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan profesinya, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik. Dalam praktek audit kompetensi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh auditor sehingga dalam pengerjaan audit bisa menghasilkan kualitas yang baik”.

Sedangkan menurut Mulyadi (2010:58) mendefinisikan kompetensi adalah sebagai berikut:

“Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan sesuatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan”.

Standar umum pertama (SA Seksi 210 SPAP 2011) menyebutkan bahwa:

“Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan penelitian yang cukup dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi.

2.1.3.2 Dimensi Kompetensi

Menurut De Angelo dalam Justini Castelani (2008), Kompetensi diperlukan dalam empat hal yang berbeda yaitu seperti berikut:

1. Pendidikan
2. Pengalaman
3. Pengetahuan
4. Pelatihan

Berikut akan di bahas ringkas mengenai kompetensi pendidikan sebagai berikut:

A. Pendidikan

Pencapaian keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman dan praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai auditor profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup (IAI:2001:201.1). pendidikan dalam arti luas meliputi pendidikan formal, pelatihan, atau pendidikan berkelanjutan.

B. Pengalaman

Pengalaman adalah sebagai suatu ukuran tentang lama waktu atau masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik.

Pengungkapan tentang indikator pengalaman menurut Knoers dan Haditono dalam Singgih Bawono (2010) adalah:

1. Lamanya melakukan audit
2. Variasi jenis-jenis perusahaan

C. Pengetahuan

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena auditor akan semakin banyak memiliki pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara mendalam dan akan lebih mudah mengikuti perkembangan yang semakin kompleks.

D. Pelatihan

Pelatihan lebih yang didapat oleh auditor akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perhatian kekeliruan yang terjadi. Auditor baru menerima pelatihan dan umpan balik tentang deteksi kecurangan yang lebih tinggi dan mampu mendeteksi kecurangan dengan lebih baik dibandingkan dengan audit yang tidak menerima perlakuan tersebut (Carpenter et.al, 2002 dalam Yulius Jogi Christiawan, 2005) seorang auditor menjadi ahli terutama melalui pelatihan. Untuk meningkatkan kompetensi perlu melaksanakan pelatihan terhadap seluruh bidang tugas pemeriksaan.

2.1.4 Independensi

2.1.4.1 Pengertian Independensi

Independensi berarti adanya kejujuran dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang objektif dan tidak memihak dalam diri akuntan dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga

kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik.

Menurut Rendal J.Elder, etc dalam Amir Abadi (2011:74) mendefinisikan independensi adalah sebagai berikut:

“Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Jika auditor dipengaruhi oleh karyawan atau manajemen klien, maka kreditur atau individu-individu yang berkepentingan tersebut akan memandang auditor tidak memiliki independensi”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ety Suhati (2010:58) mendefinisikan independensi adalah sebagai berikut:

“Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, netral karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum”.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2011:220.1) mendefinisikan independensi adalah sebagai berikut:

“Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan di dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Namun, independensi dalam hal ini tidak berarti seperti sikap seorang penuntut dalam perkara pengadilan, namun lebih dapat disamakan dengan sikap tidak memihaknya seorang hakim”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan sikap mental yang tidak bisa dipengaruhi, tidak dikendalikan pihak

lain, tidak tergantung pada pihak lain, adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan bukti audit yang ditemukan.

Dengan demikian auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis dimilikinya, auditor akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan. Namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditor independen, seperti calon pemilik dan kreditur.

2.1.4.2 Dimensi Independensi

Selanjutnya menurut Agoes (2012:34-35) pengertian independen bagi akuntan publik (eksternal auditor dan internal auditor) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis independensi:

1. *Independent in appearance* (independensi dilihat dari penampilannya di struktur organisasi perusahaan). *In appearance*, akuntan publik adalah independen karena merupakan pihak di luar perusahaan sedangkan internal auditor tidak independen karena merupakan pegawai perusahaan.
2. *Independent in fact* (independensi dalam kenyataannya/dalam menjalankan tugasnya). *In fact*, akuntan publik seharusnya independen, sepanjang dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa profesionalnya, bisa menjaga integritas dan selalu menaati kode etik,

profesi akuntan publik dan standar profesional akuntan publik. Jika tidak demikian, akuntan publik *in fact* tidak independen. *In fact* internal auditor bisa independen jika dalam menjalankan tugasnya selalu mematuhi kode etik internal auditor dan jasa professional (*practice framework of internal auditor*), jika tidak demikian internal auditor *in fact* tidak independen.

3. *Independent in mind* (independensi dalam pikiran). *In mind*, misalnya seorang auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi atau yang memerlukan audit *adjustment* yang material. Kemudian dia berpikir untuk menggunakan audit *findings* tersebut untuk memeras auditee walaupun baru pikiran, belum dilaksanakan. *In mind* auditor sudah kehilangan independensinya. Hal ini berlaku baik untuk akuntan publik maupun internal auditor”

2.1.4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi

Menurut Rendal J. Elder ,etc dalam Amir Abadi Yusuf (2011:75) menjelaskan ada lima yang mempengaruhi independensi, yaitu:

“1. Kepemilikan Finansial yang Signifikan

Kepemilikan finansial dalam perusahaan yang diaudit termasuk kepemilikan dalam instrumen utang dan modal (misalnya pinjaman dan obligasi) dan kepemilikan dalam instrumen derivatif (misalnya opsi). Standar etika juga melarang auditor menduduki posisi sebagai

penasihat, direksi, maupun memiliki saham yang jumlahnya signifikan diperusahaan klien.

2. Pemberian Jasa Non-Audit kepada Klien

Konflik kepentingan yang paling nyata bagi kantor akuntan publik dalam memberikan jasa non-audit pada kliennya terus-menerus menjadi perhatian penting bagi para pembuat regulasi dan pengamat.

3. Imbalan Jasa Audit dan Independensi

Cara auditor untuk berkompetensi mendapatkan klien dan menetapkan imbalan jasa audit dapat memberikan implikasi penting bagi kemampuan auditor untuk menjaga independensi auditnya.

4. Tindakan Hukum antara KAP dan Klien, serta Independensi

Ketika terdapat tindakan hukum atau niat untuk memulai tindakan hukum antara sebuah KAP dengan klien auditnya, maka kemampuan KAP dan kliennya untuk tetap objektif dipertanyakan. Tindakan hukum oleh klien untuk jasa perpajakan atau jasa non-audit lainnya, atau tindakan melawan klien maupun KAP oleh pihak lain tidak akan menurunkan independensi dalam pekerjaan audit.

5. Pergantian Auditor

Riset di bidang audit mengindikasikan beragam alasan dimana manajemen dapat memutuskan untuk mengganti auditornya. Alasan-alasan tersebut termasuk mencari pelayanan dengan kualitas yang lebih baik, *opinion shopping* dan mengurangi biaya. Keputusan untuk mengganti auditor dalam rangka mendapatkan akses pada

pelayanan jasa yang lebih baik, dengan sendirinya tidak akan mengancam independensi auditor. Perlindungan terbaik bagi auditor terhadap ancaman independensi yang dapat muncul dari pergantian ini adalah komunikasi. Setelah mendiskusikan kebutuhan komunikasi di antara auditor, kita akan mendiskusikan secara singkat dampak dari *opinion shopping* dan pengurangan biaya.

2.1.5 Profesionalisme Auditor

2.1.5.1 Pengertian Profesionalisme

Menurut pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk memenuhi tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesinya yang telah ditetapkan. Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual.

Pengertian profesionalisme yang baku menurut kamus besar bahasa Indonesia (Balai Pustaka) yaitu kata profesional berasal dari kata profesi yang mempunyai arti "bidang pekerjaan yang didasari pendidikan keahlian tertentu". Pengertian profesionalisme adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang ahli dibidangnya atau profesional.

Menurut Alvin A. Arens, et al (2012:70) profesional berarti:

"Tanggungjawab untuk berperilaku lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab secara individu dan ketentuan dalam peraturan dan hukum di

masyarakat”

Jadi, ada beberapa kriteria untuk menjadikan seorang auditor itu untuk menjadi professional, seorang auditor juga harus mentaati standar yang ada dan tidak memihak pada suatu klien. Serta harus bertanggung jawab atas laporan-laporan yang disajikan.

2.1.5.2 Pengertian Profesionalisme Auditor

Menurut Menurut Alvin A. arens, etc dialih bahasakan oleh Hermawan Wibowo 2008:105) definisi professional auditor yaitu:

“Profesionalisme auditor merupakan tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat, akuntan public sebagai professional mengakui adanya tanggungjawab kepada masyarakat, klien serta praktisi termasuk perilaku yang terhormat meskipun itu berarti pengorbanan diri.”

Adapun persyaratan profesionalisme auditor menurut Standar Profesi Akuntan Publik (2011:110.2-110.3) bahwa:

“04 Persyaratan professional yang dituntut dari auditor adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpaktik sebagai auditor independen. Mereka tidak termasuk orang yang terlatih untuk atau berkeahlian dalam profesi atau jabatan lain. Sebagai contoh, dalam hal pengamatan terhadap penghitungan fisik sediaan, auditor tidak bertindak sebagai ahli penilai, penaksir atau pengenalan barang. Begitu pula, meskipun auditor mengetahui hukum komersial secara garis besar, ia tidak dapat bertindak dalam kapasitas sebagai seorang penasihat hukum dan ia semestinya menggantungkan diri pada nasihat dari penasihat hukum dalam semua hal yang berkaitan dengan hukum.

05 Dalam mengamati standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia, Auditor independen harus menggunakan pertimbangan dalam menentukan prosedur audit yang digunakan dengan keadaan, sebagai basis memadai bagi pendapatnya, pertimbangannya harus merupakan pertimbangan berbasis informasi dan dari seorang professional yang ahli.

06 Auditor Independen juga bertanggungjawab terhadap profesinya, tanggungjawab untuk mematuhi standar yang telah diterima oleh para praktisi reka seprofesinya. Dalam mengakui pentingnya kepatuhan

tersebut, sebagai bagian dari Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia yang mencakup Aturan ETIKA Kompartemen Akuntan Publik.”

Jadi, dalam persyaratan profesional seorang auditor harus memiliki pendidikan dan pengalaman praktik di bidangnya, selain itu seorang yang profesional harus juga bertanggungjawab terhadap profesinya dan bertanggungjawab untuk mematuhi semua standar yang tertera.

2.1.5.3 Ciri-ciri Profesionalisme Auditor

Seorang auditor dikatakan profesional, apabila telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia), dalam SPAP (2011):

1. Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAI yaitu standar ideal dari perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAI seperti dalam terminologi filosofi.
2. Peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu keharusan”
3. Interpretasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus memahaminya.
4. Ketetapan etika seperti seorang akuntan publik, wajib untuk harus memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya.

Menurut Hall, Kalber, dan Fogarty (1996:52) dalam Febryanti (2012:166) seseorang dikatakan memiliki profesionalisme yang tinggi jika didasari oleh beberapa hal yaitu:

1. Dedikasi terhadap Profesi (*sense of calling*)

Seorang profesional harusnya mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap profesi. Ia akan senang dan terdorong melihat dedikasi dan idealisme teman seprofesinya dan antusias mencintai serta memiliki komitmen

yang tinggi terhadap profesi.

2. Percaya pada tanggung jawab (*Belief in publik service*)

Seorang profesional memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial tinggi bahwa profesinya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat luas. Jika terdapat kelemahan peranan atau independensi, maka hal tersebut akan membahayakan masyarakat luas.

3. Tuntutan otonomi (*Perceived autonomy in work*)

Seorang profesional mendambakan otonomi sebesar-besarnya guna memberikan pelayanan yang baik dan lebih independen terhadap organisasi dan memiliki kesadaran penuh bahwa profesinya menuntut kehususan sehingga keputusan tentang profesinya tidak dapat dibuat oleh pihak sembarangan.

4. Percaya pada pengaturan sendiri (*Belief in self-regulation*)

Seorang profesional seperti akuntan menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa sebagai profesi, akuntan publik memiliki standar yang penting untuk diterapkan dan menyadari bahwa standar itu merupakan ukuran agar profesionalisme akuntan publik dapat diandalkan.

5. Dukungan terhadap organisasi (*Use of professional organization as reference*)

Seorang profesional menyadari penuh pentingnya untuk menambah ilmu pengetahuan dan informasi-informasi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan profesinya melalui buku-buku, jurnal-jurnal atau berpartisipasi dalam seminar-seminar. Seorang profesional juga harus memberikan

dukungan terhadap organisasi profesinya.

2.1.5.4 Dimensi profesionalisme

Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall (1996) dalam Ratna Ningsih (2012:34) banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengukur profesionalismenya dari profesi auditor yang tercermin dari sikap dan perilaku, terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu :

1. Pengabdian sosial

Pengabdian pada profesi dicerminkan pada dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan.

2. Kewajiban sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan audit.

3. Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.

4. Keyakinan terhadap peraturan profesi

Keyakinan terhadap peraturan profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan professional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

5. Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para professional membangun kesadaran professional.

2.1.6 Kualitas Audit

2.1.6.1 Pengertian Kualitas Audit

Rendal J. Elder, etc dalam Amir Abadi (2011:47) mendefinisikan kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya”.

Adapun menurut Rosidah dalam Tarigan dan Susnti (2013) menggambarkan bahwa:

“Kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga auditor mampu mengungkapkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien, standar yang mengatur pelaksanaan audit di Indonesia adalah Standar Profesional Akuntan Publik”

Webster's New International Dictionary dalam Mulyadi (2013:16)

menjelaskan bahwa:

“Standar adalah sesuatu yang ditentukan oleh penguasa, sebagai suatu peraturan untuk mengukur kualitas, berat, luas, nilai atau mutu. Jika diterapkan dalam auditing, standar auditing adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit. Standar auditing mengandung pula pengertian sebagai suatu ukuran baku atas mutu jasa auditing”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas terkait dengan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dalam hal ini yaitu laporan audit. Profesi akuntan publik sebagai pihak yang independen yang dikenal oleh masyarakat harus mampu menghasilkan jasa audit yang berkualitas, maka auditor dituntut untuk mempertahankan kepercayaan yang mereka dapatkan dari klien, para pengambil keputusan dan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas audit ini auditor harus memperhatikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit sesuai dengan standar yang berlaku.

2.1.6.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit diantaranya sebagai berikut:

Menurut Restu Agusti dan Nastia Putri (2013) faktor yang mempengaruhi kualitas audit yaitu:

1. Kompetensi
2. Independensi
3. Profesionalisme

Menurut Nasrul Djamil (2005:18) dalam Robby (2011:30), langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas audit diantaranya adalah:

1. Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melakukan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum, sehingga ia tidak dibenarkan memihak pada kepentingan siapapun.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervisi dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit yang dilaksanakan di lapangan.
5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, dan saat lingkup pengujian akan dilakukan.

6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pernyataan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan audit.
7. Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak dan pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit.

2.1.6.3 Dimensi Kualitas Audit

Kualitas Hasil pekerjaan auditor juga bisa dilihat dari keputusan-keputusan yang diambil. Menurut Bedard dan Michelene (1993) dalam Halida Rosida (2009:6) ada dua indikator untuk pendekatan kualitas audit yaitu:

1. *Process Oriented*
2. *Outcome Oriented*

Adapun uraian penjelasan dari yang disebutkan diatas yaitu:

1. *Process Oriented* digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sangat sulit dipastikan. Maka untuk menilai kualitas keputusan yang akan diambil auditor dilihat dari kualitas tahapan/proses yang telah ditempuh selama menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga menghasilkan sebuah keputusan.
2. *Outcome Oriented* digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sudah dapat diambil dilakukan dengan

cara membandingkan solusi atau hasil yang dicapai dengan standar hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.6.4 Standar Pengendalian Kualitas Audit

Bagi suatu kantor akuntan publik, pengendalian kualitas dari metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor akuntan publik telah memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien maupun pihak lain.

IAPI menjelaskan bahwa pelaksanaan standar auditing akan mempengaruhi kualitas audit, standar auditing tersebut meliputi (SPAP, 2011:150.7):

1. Standar umum

- a. Auditing dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental dipertahankan oleh auditor.
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar pekerjaan lapangan

- a. Melakukan rencana pekerjaan sebaik-baiknya
- b. Supervisi asisten dengan semestinya
- c. Memahami pengendalian intern untuk merencanakan audit menentukan sifat, saat dan lingkungan pengujian yang akan dilakukan
- d. Bukti audit kompeten yang cukup untuk menyatakan pendapat atas

keuangan yang di audit.

3. Standar Pelaporan

- a. Kesesuaian dengan SPAP
- b. Kepatuhan terhadap SOP
- c. Pengungkapan informative dalam laporan keuangan
- d. Tidak diperkenankan mengungkap rahasia klien

Standar-standar tersebut dalam banyak hal saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Keadaan yang berhubungan erat dengan penentuan dipenuhi atau tidaknya suatu standar, dapat berlaku juga untuk standar yang lain. Materialitas dan risiko audit melandasi penerapan semua standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

2.1.6.5 Langkah-langkah yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kualitas Audit

Menurut Nasrullah Djamil (2005:18) dalam Sammy Iqbar (2012:37) langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah sebagai berikut:

1. Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk

kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar laporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada setiap tingkat supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervisi dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas jasa laporan keuangan auditan.
7. Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak dan pengungkapan yang informative dalam laporan

keuangan harus dipandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Law Tjun Tjun (2012)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit.	Variabel Independen: Kompetensi dan Independensi. Variabel Dependen: Kualitas Audit.	Kompetensi saja yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor, independensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Akan tetapi kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel penelitian, peneliti terdahulu mengkaji tentang Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit.
2.	Winda Kurnia (2014)	Pengaruh Kompetensi, Independensi, Tekanan Waktu dan Etika Auditor terhadap Kualitas	Variabel Independen: Kompetensi, Independensi, Tekanan waktu, Etika Auditor	Kompetensi, Independensi, Tekanan Waktu, dan Etika auditor berpengaruh signifikan terhadap	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel independen dan dilakukan pada

		audit.	Variabel Dependen: Kualitas Audit	kualitas audit	KAP di Jakarta sedangkan penulis melakukan penelitian KAP dikota Bandng.
3.	Ade Wisteri Sawitri (2015)	Pengaruh Sikap Skeptisi, Independensi, Peranan Kode Etik, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit	Variabel Independen: Skikap Skeptis, Independensi, Peranan Kode Etik dan Akuntabilitas Variabel Dependen: Kualitas Audit	Sikap Skeptis tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, Independensi Auditor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit, kode etik akuntan publik berpengaruh posiif dan signifikan terhadap kualitas audit, dengan tingkat signifikasi, akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel independen dan dilakukan pada KAP di Jakarta sedangkan penulis melakukan penelitian KAP dikota Bandng.
5.	Riyan Hidayan (2011)	Pengaruh Kompetensi, Independensi dan professional me auditor terhadap kualitas audit kantor akuntan publik.	VARIabel Independen: Kometensi, Independensi dan Kecermatan professional Variabel Dependen: Kualitas Audit.	Kompetensi, independensi, dan Kecermatan Profesional auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit dan dapat diuji, dibuktikan.	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada variabel independen. Penulis menelitii pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme,

					sedangkan penelitian terdahulu meneliti juga variabel kecermatan Profesional.
--	--	--	--	--	---

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk menghasilkan Kualitas Audit yang akurat, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, maka auditor tersebut harus memiliki beberapa sikap sebagai dasar dalam mengambil keputusan kegiatan auditnya. Sikap yang harus dimiliki auditor tersebut antara lain Independensi, Kompetensi dan Profesionalisme.

Auditor eksternal bergabung dalam Kantor Akuntan Publik dan diberi kepercayaan besar oleh manajemen perusahaan, pemilik perusahaan dan pemakai laporan keuangan lainnya dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan mereka.

Jasa audit atas laporan keuangan yang diselesaikan oleh auditor harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI). Standar Profesional Akuntan Publik merupakan standar teknis yang mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia. Salah satu standar teknis audit tersebut yaitu standar auditing. Standar

auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit menurut Arrens et, al (2011:105) adalah sebagai berikut:

“Audit quality means how well an audit detect and report material misstatements in financial statement. The detection of errors or auditor integrity, particularly independence”

De Angelo dalam Rita dan Sony (2014) menyatakan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan temuannya dalam laporan keuangan auditan. De Angelo juga mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing kode etik yang relevan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2001:20) menjelaskan bahwa:

“Audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing”.

Menurut Mikhail Edwin (2012) Pengaruh Kompetensi terhadap kualitas audit sebagai berikut :

“Kompetensi Auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam melakukan tugas, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya. Kompetensi berkaitan dengan keahlian yang dimiliki auditor sebagai hasil dari pendidikan

formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam penelitian, seminar, simposium.”

Penelitian yang dilakukan Oleh Law Tjun Tjun (2012) menyatakan bahwa Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.

2.2.2 Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit

Independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat dapat juga menurun disebabkan dari keadaan oleh mereka yang berpikiran sehat (*rasionable*) dianggap dapat mempengaruhi sikap independensi. Sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi, (SPAP, 2011:220.1), sehingga auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya selama proses pelaksanaan audit. Maka jika klien mempersepsikan bahwa auditor telah memenuhi independensi sikap auditor, setelah mengamati sikap yang ditunjukkan oleh auditor selama melakukan pemeriksaan, kecenderungan klien akan menilai tim audit tersebut memiliki kualitas hasil kerja yang baik.

Abdul Halim (2014) menjelaskan bahwa:

“Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah ketaatan terhadap kode etik, yang terefleksikan oleh sikap independensi, integritas dan lain sebagainya”.

Menurut Abdul Halim (2014) pengaruh independensi terhadap kompetensi adalah sebagai berikut:

“Menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik yang terefleksikan oleh sikap independensi, objektivitas dan integritas.”

Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Hidayan (2011) menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.

2.2.3 Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit.

Auditor bertanggung jawab akan perilaku profesionalnya kepada seluruh rekan seprofesi, secara diam-diam dan bertekad tidak akan mengkonversi diri menjadi nilai setitik dalam ikatan profesi. Di dalam tubuh, busana, dan perilaku yang mungkin sangat sederhana, terdapat jiwa mulia yang selalu menuntut kualitas keputusan di atas manusia rata-rata yang melindungi orang banyak, sehingga tatkala pensiun, pemangku kepentingan beretika merasa kehilangan jasa layanan berkualitas. (Sukrisno Agoes, 2012:26)

Mulyadi, (2011:58) menjelaskan bahwa:

“Auditor seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keandalan atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam penugasan dan dalam semua tanggungjawabnya, setiap auditor harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa

audit yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti yang diisyaratkan oleh prinsip etika.”

Auditor yang professional akan lebih baik dalam menghasilkan audit yang dibutuhkan dan berdampak pada peningkatan kalitas audit. Adanya peningkatan kualitas audit auditor maka meningkatkan pula kepercayaan pihak yang membutuhkan jasa professional. Dengan demikian profesionalisme perlu ditingkatkan, karena sangat penting dalam melakukan pemeriksaan sehingga akan memberikan pengaruh pada kualitas audit auditor. Harapan masyarakat terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas akan terpenuhi jika auditor dapat menjalankan profesinya dengan baik sehingga masyarakat dapat menilai kualitas audit (Putu dan Gede, 2014)

Restu dan Nastia (2013) menyatakan bahwa variable profesionalisme memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Profesionalisme ini menjadi syarat utama bagi auditor eksternal seperti auditor yang terdapat pada kantor akuntan public (KAP). Sebab dengan profesionalismenya yang tinggi kebebasan auditor semakin terjamin. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggungjawab yang semakin luas, auditor eksternal harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern.


Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, penulis menyatakan pentingnya aspek profesionalisme bagi auditor. Alasan yang mendasari diberlakukannya perilaku profesionalisme yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi. Bagi akuntan publik, sangat penting meyakinkan klien pemakai laporan keuangan akan kualitas audit dan jasa lainnya. Jika pemakai jasa tidak mempunyai keyakinan pada

akuntan public, kemampuan para professional itu untuk memberikan jasa kepada klien dn masyarakat secara efektif berkurang.



2.3 Paradigma Penelitian

Dari kerangka diatas, maka dapat dibuat paradigma penelitian, menurut Sugiyono (2013:63) mendefinisikan paradigma penelitian adalah sebagai berikut:

“Pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis jumlah hipotesis dan teknik analisis statistik yang akan digunakan”.



Keterangan:

-  = Pengaruh Parsial
 = Pengaruh Simultan

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:93) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat diajukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

1. Kompetensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
2. Independensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
3. Profesionalisme Auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
4. Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.